

PEMBERDAYAAN KAUM DHUAFA OLEH BAITUL MAL DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

HABIEB AL HUDA

*Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Fakultas Politik Pemerintahan*

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor-Jawa Barat, Indonesia

Email : 29.1309@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

The author focuses on the problem of empowering the poor through programs developed by Baitul Mal, as the amil zakat institution which is authorized by the Aceh Provincial Government to manage Zakat Infaq and Sadaqah in Aceh Province. **Objectives** : The purpose of this study is to analyze the Empowerment of the Poor through programs developed by Baitul Mal, as the amil zakat institution which is authorized by the Aceh Provincial Government to manage Zakat Infaq and Sadaqah in Aceh Province. **Methods** : This research is a qualitative research with descriptive method and inductive approach using empowerment theory by Mardikanto and Soebianto about empowerment covering 4 dimensions, namely human development, business development, environmental development and institutional development. Data analysis techniques through interviews, documentation, and observation. **Findings** : The findings obtained by researchers are that the empowerment of the poor through several programs developed by Baitul Mal Mal Aceh Tamiang has not been optimal because the implementation is still constrained. **Conclusion** : The empowerment of the Dhuafa carried out by Baitul Mal Aceh Tamiang has not been optimal. This is because people still tend to use the zakat given for consumptive rather than productive activities, besides that the ability of Baitul

Mal's equipment is also not sufficient to carry out empowerment activities with a large number of people, so Baitul Mal has not been too focused on implementing empowerment programs.

Keywords: Empowerment of the Dhuafa, Baitul Mal, Zakat, Infaq dan Sadaq

ABSTRAK

Penulis berfokus pada permasalahan pemberdayaan kaum dhuafa melalui program-program yang dikembangkan oleh Baitul Mal, selaku Lembaga amal zakat yang diberikan wewenang oleh Pemerintah Provinsi Aceh untuk mengelola Zakat Infaq dan Sadaqah di Provinsi Aceh. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis Pemberdayaan Kaum Dhuafa melalui program-program yang dikembangkan oleh Baitul Mal, selaku Lembaga amal zakat yang diberikan wewenang oleh Pemerintah Provinsi Aceh untuk mengelola Zakat Infaq dan Sadaqah di Provinsi Aceh. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif dengan menggunakan teori pemberdayaan oleh Mardikanto dan Soebianto tentang pemberdayaan meliputi 4 dimensi yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan. Teknik analisis data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh peneliti yaitu pemberdayaan kaum dhuafa melalui beberapa program yang dikembangkan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang belum optimal karena dalam pelaksanaannya masih terkendala. **Kesimpulan:** Pemberdayaan Kaum Dhuafa yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang belum optimal. Hal ini dikarenakan masyarakat masih cenderung menggunakan zakat yang diberikan untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif dibandingkan produktif, selain itu juga kemampuan perangkat Baitul Mal juga belum begitu memadai untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan dengan jumlah masyarakat yang besar, sehingga Baitul Mal belum terlalu fokus dalam melaksanakan program pemberdayaan.

Kata Kunci : Pemberdayaan Kaum Dhuafa, Baitul Mal, Zakat Infaq dan Sadaqah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki level perekonomian yang berbeda-beda, dengan kondisi demikian maka pemerintah memberikan hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk mengatur perekonomiannya sendiri. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dikatakan bahwa Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi daerah oleh pemerintah pusat dimaksudkan untuk mengatur serta meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, yang bertujuan untuk pembangunan daerah serta pelayanan terhadap masyarakat dan menjadikan daerah tersebut dapat mandiri dan berkembang.

Upaya ini diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang merata di seluruh negeri. Provinsi Aceh dibentuk berdasarkan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal tersebut dikatakan bahwa pelayanan dasar yang dimiliki daerah melalui otonomi daerah antara lain, Kesehatan, Pendidikan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pekerjaan umum, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sosial. Tujuan utama dari proses penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia adalah untuk meningkatkan pelayanan publik atau masyarakat dan memajukan perekonomian daerah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Provinsi Aceh merupakan satu satunya Provinsi yang menerapkan syariat Islam dalam hal sistem pemerintahan serta kehidupan bermasyarakatnya. Otonomi khusus yang di berikan kepada Provinsi Aceh sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pememerintahan Aceh (UUPA). Sebagai Provinsi yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah

pusat, Aceh memiliki beberapa keistimewaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Keistimewaan tersebut ialah mengenai penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan, serta peranan ulama dalam kebijakan daerah. Dalam menjalankan aturan pemerintah yang telah diatur oleh negara, Aceh juga menyelenggarakan kehidupan beragama dalam bentuk syariat Islam, yang kemudian dibentuklah Qanun oleh pemerintah Aceh dalam upaya penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Aceh. Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh didukung oleh perangkat lembaga Aceh, yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yaitu, Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah, Majelis Permusyawaratan Ulama, Mahkamah Syariah, dan Qanun.

Qanun adalah peraturan perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan tata kehidupan masyarakat Aceh. Salah satu tata kehidupan beragama yang diatur dalam aturan Qanun adalah unsur pengelolaan zakat. Dalam pengelolaan zakat Provinsi Aceh mempunyai pola tersendiri yaitu melalui Badan Baitul Mal, yang telah diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pelaksanaan Qanun tersebut diatur kembali dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh dan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat. Pasal 1 ayat 11 peraturan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 mengenai Baitul Mal, disebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan wakaf, zakat serta harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal adalah lembaga atau badan yang menangani setiap harta benda umat muslim. Pembentukan Baitul Mal merujuk pada zaman Rasulullah dan terus berkembang dari masa ke masa setelah Rasulullah wafat. Sumber dana Baitul Mal itu sendiri berasal dua sumber yang pasti, yaitu Fai dan Zakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak pasti, seperti harta warisan yang tidak memiliki ahli waris, harta yang memiliki manfaat dan bisa dikelola untuk kemaslahatan umat, dan waqaf. tidak ada wali berdasarkan syariat Islam.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh masih cukup tinggi. Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kebutuhan dasar. Apabila masyarakat belum mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-harinya, maka masyarakat tersebut dapat dikategorikan masyarakat miskin. Kemiskinan melonjak naik pada Tahun 2000-2004 dikarenakan konflik GAM dan tsunami yang meluluh lantakkan Aceh pada saat itu. Mewujudkan pemberdayaan kaum dhuafa dibutuhkan usaha serta upaya pemberdayaan yang maksimal dalam pelaksanaannya dilapangan, mengingat tingkat penerima zakat di Aceh Tamiang masih cukup tinggi, serta belum memadainya tenaga petugas lapangan dalam pendampingan program pemberdayaan kaum dhuafa, kemudian menjadi tantangan bagi Baitul Mal dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dalam implementasi Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal di Aceh Tamiang, masih banyak masyarakat yang belum mampu mengelola zakat dengan baik, sehingga pola pikir penerima zakat masih menganut pola konsumtif dibandingkan produktif.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Dibalik pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pemberdayaan kaum dhuafa. Pemberdayaan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tamiang pada Tahun 2018 hingga 2021 mengalami penurunan, penyebabnya adalah para penerima zakat lebih banyak menggunakan dana yang diberikan oleh Baitul Mal untuk kebutuhan konsumtif dibandingkan produktif, sehingga pendampingan pemberdayaan belum mampu terlaksana dengan maksimal. Selain itu Baitul mal juga belum mampu memaksimalkan potensi masyarakat yang ingin diberdayakan, penyebabnya adalah jumlah dari pegawai di Baitul Mal masih sangat sedikit dibandingkan jumlah yang ingin diberdayakan, dan keterampilan dari pegawai pun masih terbatas. Akibatnya banyak kaum dhuafa yang telah diberikan dana tidak mampu mengelolanya dengan baik karena kurangnya keterampilan usaha para kaum dhuafa tersebut.

Upaya pemerintah dalam melaksanakan program pemberdayaan terhambat akibat kurangnya dana yang akan dikelola untuk melaksanakan

program pemberdayaan bagi kaum dhuafa. Akibatnya tidak meratanya jumlah kaum dhuafa yang diberdayakan oleh Baitul Mal. Zakat bukan hanya berupa uang yang dibagikan kepada mustahik (penerima zakat) saja, tetapi juga menjadi zakat produktif yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan umat.

Namun dalam implementasinya masih terdapat kendala yang dialami oleh daerah di provinsi Aceh termasuk kabupaten Aceh Tamiang yaitu, Pengelolaan zakat yang belum optimal, Masih ada muzzaki yang tidak membayar zakat hingga jatuh tempo, dikarenakan kurangnya pemahaman muzzaki terhadap pentingnya membayar zakat, Serta penetapan sanksi yang tidak tegas terhadap muzzaki yang tidak membayar zakat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Sahrini berjudul Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil (Studi Pada Baitul Mal). , menemukan hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pemberdayaan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil yaitu pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Baitul Mal berupa aspek bidang ekonomi dan pemberdayaan dalam bidang pendidikan. Mengenai faktor pendukung dalam proses pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang dilakukan oleh Baitul Mal yaitu memiliki dukungan yang kuat oleh pemerintah maupun lembaga lain, dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yaitu banyaknya data yang tidak tersedia pada kepala desa, dan jarak tempuh yang jauh dalam proses pemberdayaan masyarakat. Solusi yang dilakukan oleh Baitul Mal dalam menghadapi hambatan dalam proses pemberdayaan yaitu dengan cara riset ulang, dan ricek data Kembali data yang telah ada.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mahmudiansyah yang berjudul Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Baznas Sumatera Utara Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, menemukan hasil strategi yang digunakan BAZNAS Sumatera Utara dapat

dibedakan menjadi empat bagian yaitu: 1) strategi pemberdayaan zakat pada BAZNAS Sumatera Utara dengan memberikan bantuan modal bertujuan untuk pengembangan usaha. 2) motivasi moril dimaksudkan penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya, seperti beriman, beribadah, bekerja, berikhtiar. 3) Pelatihan usaha dimaksudkan untuk pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada. 4) memberdayakan para mustahik yaitu dengan memberikan bantuan atau menyediakan berbagai fasilitas untuk masyarakat agar mandiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra Hardiansyah yang berjudul Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Sumatera Utara Kepada Mustahik di Kota Medan, menemukan hasil Penyaluran dana zakat secara tidak langsung yang bersifat produktif dengan memberikan pelatihan kewirausahaan untuk mustahik. Strategi yang digunakan BAZNAS Sumatera Utara dibedakan menjadi empat bagian yaitu: 1. Strategi pemberdayaan zakat pada BAZNAS Sumatera Utara dengan memberikan bantuan modal bertujuan untuk pengembangan usaha. 2. Motivasi moril dimaksudkan penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya, seperti beriman, beribadah, bekerja, dan berikhtiar. 3. Pelatihan usaha dimaksudkan untuk pemahaman terhadap konsep konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada. 4. Memberdayakan para mustahik yaitu dengan memberikan bantuan atau menyediakan berbagai fasilitas untuk masyarakat agar mandiri.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Pemberdayaan Kaum Dhuafa Oleh Baitul Mal di Kabupaten Aceh Tamiang. Metode yang digunakan menggunakan kualitatif juga berbeda dengan penelitian Sahrani, Mahmudiansyah, Putra Hardiansyah. Serta untuk indicator penelitian yang digunakan juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni menggunakan Teori Pemberdayaan oleh Mardikanto yang menjelaskan

ada empat aspek dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan serta Bina Kelembagaan keempat aspek ini yang nantinya penulis gunakan untuk menganalisis tujuan dari penelitian ini.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program yang dilakukan oleh Baitul Mal dalam memberdayakan kaum dhuafa di Aceh Tamiang, serta mengidentifikasi masalah-masalah yang di hadapi Baitul Mal dalam melaksanakan program-program tersebut di Kabupaten Aceh Tamiang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif penelitian kualitatif dilakukan oleh peneliti guna mengeksplor suatu fenomena yang tidak bisa dikuantifikasikan dengan bersifat deskriptif seperti proses pada suatu langkah kerja, formula sebuah resep, pengertian-pengertian mengenai suatu konsep yang memiliki keberagaman, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar, gaya, tata cara sebuah budaya, model fisik suatu artefak dan lain sebagainya .(Komarian dan Satori, 2010). Dan kemudian menganalisis data melalui pendekatan induktif, dimana pada proses dan maknanya lebih menonjol.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang terdiri dari Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Kepala Bidang sosialisasi dan pengembangan, Kaum Dhuafa. Dalam analisis ini penulis menggunakan teori Mardikanto yang menjelaskan ada empat aspek dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan serta Bina Kelembagaan keempat aspek ini yang nantinya penulis gunakan untuk menganalisis tujuan dari penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teori Mardikanto yang menjelaskan ada empat aspek dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan serta Bina Kelembagaan keempat aspek ini yang nantinya penulis gunakan untuk menganalisis tujuan dari penelitian ini.

3.1. Bina Manusia

Proses pemberdayaan dalam aspek Bina Manusia, upaya yang dilakukan lembaga Baitul Mal yaitu pengembangan kapasitas individu maupun kelompok masyarakat yang terdata dalam kelompok masyarakat miskin. Pemberdayaan kaum dhuafa oleh Baitul Mal di Aceh Tamiang belum terlaksana dengan maksimal, karena apabila berdasarkan jumlah masyarakat miskin yang berada di Aceh Tamiang, masih banyak masyarakat yang masih menggunakan bantuan dari Baitul Mal untuk keperluan yang sifatnya konsumtif dibandingkan produktif, dan hanya sedikit masyarakat yang ikut berpartisipasi disetiap unit usaha.

Peningkatan jumlah partisipasi masyarakat nantinya akan berdampak terhadap program Baitul Mal yaitu memberdayakan kaum dhuafa. Pelatihan ini juga bertujuan agar bantuan yang telah diberikan tidak sia-sia, dan mampu dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha. Penulis melakukan peninjauan melalui data yang telah diberikan oleh pihak Baitul Mal. Namun masih banyak masyarakat yang tidak tergerak untuk melaporkan kepada Baitul Mal mengenai usahanya dengan alasan pelaporan yang susah, serta tidak mengetahui mengenai program pemberdayaan kaum dhuafa yang dilakukan oleh Baitul Mal.

3.2. Bina Usaha

Proses pemberdayaan kaum dhuafa, maka perlu adanya pemilihan jenis usaha yang akan dikembangkan oleh kaum dhuafa tersebut, hal ini juga memiliki banyak pertimbangan, agar usaha yang akan dikembangkan berjalan sesuai harapan. Pemilihan jenis usaha harus sesuai dengan lingkungan sekitar unit usaha yang dikembangkan, usaha apa yang cocok dengan lingkungan sekitar, agar dapat diterima oleh masyarakat, dan dibutuhkan. Berdasarkan

hasil wawancara penulis dengan kepala bidang penyaluran pada tanggal 10 Januari 2022 mengatakan bahwa:

Untuk dana infaq dan bantuan dana usaha, masyarakat Aceh Tamiang cenderung memiliki usaha jualan kelontong ataupun kios kecil, Sebagian dana tersebut difokuskan untuk para pedagang-pedagang kaki lima, serta kios yang dibuka di pelataran rumah masyarakat tersebut". usaha yang dikembangkan oleh kaum dhuafa sudah cukup baik, dan mampu memberdayakan serta mampu menciptakan unit usaha yang baik dan memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar mendapatkan lapangan pekerjaan baru. Selain itu juga konsumen juga mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif ditengah-tengah masyarakat. Aspek Bina Usaha harus memperhatikan untung rugi dan menejemen finansial. Dengan pengelolaan finansial yang baik, maka dapat terwujudnya usaha yang signifikan perkembangannya

3.3. Bina Lingkungan

Tujuan dari Bina Lingkungan ini adalah untuk memperbaiki lingkungan baik fisik maupun sosial. Karena kerusakan moral dan karakter biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sosial serta kemiskinan yang terjadi ditengah masyarakat. Tanggungjawab sosial juga sangat perlu diperhatikan tanggungjawab bukan hanya dilimpahkan kepada pemerintah saja, melainkan seluruh elemen masyarakat untuk dapat peka dan peduli kepada lingkungan sekitar. Sedangkan tanggungjawab lingkungan adalah kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan terkait dengan perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitas/reklamasi) sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

3.4. Bina Kelembagaan

Bina Kelembagaan yaitu kebijakan dan peraturan yang berpihak dan memiliki kontribusi besar dalam proses pemberdayaan kaum dhuafa oleh Baitul Mal. Bina Kelembagaan merupakan salah satu indicator dalam

pelaksanaan pemberdayaan. Keterlibatan masyarakat sangat berpengaruh dalam proses bina kelembagaan, selain menjadi konsumen ataupun pelanggan, masyarakat juga sebagai objek promosi, baik dari mulut kemulut ataupun promosi terhadap langsung kepada rekan-rekan.

Menurut pengamatan penulis menyimpulkan bahwa adanya program Baitul Mal untuk memberdayakan kaum dhuafa ini menimbulkan antusias yang sangat positif, karena dengan adanya Baitul Mal ini banyak yang terbantu, bukan hanya zakat yang sifatnya konsumtif namun juga yang bersifat produktif. Harapannya sangat besar kepada para pemilik usaha yang dibantu oleh Baitul Mal agar terus berkembang dan mampu membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

Proses pengembangan unit usaha yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal yaitu perbengkelan dan perdagangan, Baitul Mal terus melakukan pembinaan dan pengawasan perkembangan unit usaha tersebut, Pembentukan organisasi merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengembangkan produksi yang ada.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pemberdayaan Kaum dhuafa yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka membangun masyarakat yang lebih mandiri dan visioner. Namun ada beberapa kendala dalam proses menjalankan pemberdayaan tersebut, antara lain dalam proses pendanaan masih berfokus pemberian bantuan yang sifatnya konsumtif sehingga dana tersebut tidak berkembang, karena permasalahan dana yang belum berfokus pada proses pemberdayaan maka belum maksimalnya sarana prasarana yang ada. Selain itu dari staf yang bertugas di Baitul Mal juga masih kurang dalam Sumber Daya Manusia.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan kaum dhuafa ini yaitu Sumber Daya Manusia yang masih rendah, selain itu rendahnya anggaran untuk melaksanakan pemberdayaan dan kurangnya sarana prasarana untuk melakukan pelatihan dan pengembangan usaha.

IV. KESIMPULAN

Pemberdayaan kaum dhuafa belum optimal dalam pelaksanaannya, dilihat dari kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia di Baitul Kabupaten Aceh Tamiang dan masih kurangnya jumlah staff yang bekerja di Baitul Mal. Bentuk bantuan dari Baitul Mal tidak hanya pelatihan, tetapi juga bantuan sarana prasarana demi menunjang produktivitas usaha. Untuk pengembangan jenis usaha, diberdayakan dengan usaha yang sudah ada.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan secara apa adanya dan menggunakan modal yang terbatas dari bantuan keluarga penulis.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Pemberdayaan Kaum Dhuafa Oleh Baitul mal tersebut, dikarenakan Baitul ini mengelola harta keagamaan di Provinsi Aceh terkhusus Kabupaten Aceh Tamiang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Kepala Baitul Mal beserta jajarannya yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melaksanakan penelitian di lokasi Baitul Mal, serta diucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat serta doa untuk menyelesaikan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Rulam. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar- Ruzz

Media. Berger

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Bungin, Burhan. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mardikanto. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Sifah, Lainatus. Islam dan pembangunan, Bandung: Citapustaka Media Perintis. 2008.

Simangunsong, Fernandes. 2017. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta

_____. 2016. Metode Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabeta.

_____. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: PT Alfabeta.

_____. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: PT Alfabeta

_____. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D.

Mulyawan, Rahman. (2016) Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan.

Sumardjone, 1999, Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pemberdayaan Kemandirian Petani [Disertasi], Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.